



## Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

[www.bapenda.surakarta.go.id](http://www.bapenda.surakarta.go.id)

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan Pecah PBB-P2

No. SK : AT.18.01/62 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Foto copy sertifikat
2. Foto copy KTP
3. Foto objek
4. Print out pelunasan 10 th PBB
5. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) jika ada
6. Formulir SPOP dan LSPOP
7. Aplikasi E-Layanan
8. Surat kuasa jika permohonan dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan di E-layanan dengan mengunggah persyaratan dan formulir SPOP/LSPOP dan menyerahkan persyaratan fisik tersebut ke CSO baik di kantor Pelayanan Pajak, Mall Pelayanan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan permohonan;
2. CSO melakukan verifikasi kelengkapan berkas, Back Office mengagenda permohonan;
3. Melakukan pengecekan lapangan jika dibutuhkan hasilnya diserahkan ke Kasubid Dafda;
4. Melakukan pertimbangan dan menyerahkan hasil pengecekan lapangan ke petugas OC untuk diproses dan mencetak SPPT PBB-P2 baru sesuai dengan permohonan pemecahan objek pajak PBB-P2, kemudian menyerahkan ke Back Office;
5. Menyerahkan berkas dan SPPT PBB-P2 yang sudah jadi ke CSO kantor Pelayanan Pajak atau Mall Pelayanan;
6. Menyerahkan SPPT PBB-P2 yang sudah jadi ke Wajib Pajak.

## Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Jika harus cek Lapangan : 2 Minggu lebih

## Biaya / Tarif



## Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

[www.bapenda.surakarta.go.id](http://www.bapenda.surakarta.go.id)

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SPPT PBB P2

### Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 638893
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: [bapenda@surakarta.go.id](mailto:bapenda@surakarta.go.id)
- e. Website: [bapenda.surakarta.go.id](http://bapenda.surakarta.go.id)
- f. WhatsApp Pelayanan Pajak Daerah:
  1. 08112907600 /08112907700